

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENGHELAPAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2019/Pid.B//2018/PN.Mdn)**

Oleh
Muhammad Husni Mubaraq
Universitas Darma Agung, Medan

E-mail:
muhammadhusnimubaraq@gmail.com

ABSTRACT

Embezzlement is an act of dishonesty by hiding other people's goods/assets by one or more people without the knowledge of the owner of the goods with the aim of expropriating (theft), controlling, or being used for other purposes. Embezzlement can also take the form of financial fraud. Embezzlement is classified as a type of violation of law and is generally regulated by criminal law. The crime of fraud is broader than embezzlement, if the embezzlement is limited to goods or money, fraud includes also providing debts or writing off receivables. prosecution, as well as examination before the court, even though the compensation has been paid and In essence, the complaint offense is relatively an ordinary offense related to the family. then the offense becomes a complaint offense which can only be prosecuted if there is a complaint from the victim. How are the differences between the crime of fraud and embezzlement? What are the factors for the occurrence of the crime of embezzlement? What are the legal considerations of the judge in the District Court Decision Number 209/Pid.B/2018/Pn.Mdn? way of researching based on statutory regulations. In accordance with the formulation of the problem and research objectives, the nature of this research is descriptive analysis which aims to describe, inventory and analyze theories and regulations related to the problems in this research. So the legal research method used in the preparation of this research is carried out with a qualitative approach. The difference between the crime of fraud and embezzlement can be seen from its elements, an act can be said to be a criminal act of fraud if it meets the elements of Article 378, including the existence of deception. This element is carried out repeatedly with seduction or promises so as to make the victim believe. The object of fraud is broader than embezzlement, if Article 372 of the Criminal Code, concerning Embezzlement is limited to goods or money, fraud in giving debts or writing off receivables. Every society or anyone who makes a purchase must use methods in payment and in full purchase of every item and still be guided by the law. something that wholly or partly belongs to another person but which is in his control not because of a crime, is punishable by embezzlement, with a maximum imprisonment of four years or a maximum penalty of nine hundred rupiahs.

Keywords: Embezzlement And Fraud

ABSTRAK

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan. Penggelapan tergolong ke dalam jenis pelanggaran hukum dan umumnya diatur oleh undang-undang pidana. Tindak pidana penipuan lebih luas dari penggelapan, jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga

untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang. Penipuan dan Penggelapan adalah delik aduan relatif dan pencabutan pengaduan bisa dilakukan, namun proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan dimuka pengadilan, meskipun sudah membayar ganti rugi dan Pada hakikatnya delik aduan relatif merupakan delik biasa yang berhubungan dengan keluarga. maka delik tersebut menjadi delik aduan yang hanya bisa dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban. Bagaimana Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan? Apakah faktor-faktor terjadinya tindak pidana penggelapan? Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 209/Pid.B/2018/Pn.Mdn? Penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisasikan dan menganalisa teori-teori dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Maka metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dapat dilihat dari unsurnya, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan jika memenuhi unsur Pasal 378 antara lain adanya Tipu Muslihat. Unsur ini dilakukan secara berulang-ulang dengan rayuan atau janji-janji sehingga membuat korbannya menjadi percaya. Objek penipuan lebih luas dari penggelapan, jika Pasal 372 KUPidana, tentang Penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan memberikan hutang ataupun menghapus piutang. Seharusnya setiap masyarakat atau siapapun yang melakukan pembelian harus melakukan metode-metode dalam pembayaran maupun dalam pembelian lunas setiap barang dan tetap berpedoman dalam hukum. Pembahasan dalam skripsi ini hanya berkaitan tentang penggelapan sesuai pasal 372 KUHPidana dimana "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kata Kunci : Penggelapan Dan Penipuan

1. PENDAHULUAN

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan. Penggelapan tergolong ke dalam jenis pelanggaran hukum dan umumnya diatur oleh undang-undang pidana.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan

dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (opzet) secara teori adalah mencakup makna *willen en witen* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

- b. Menghendaki atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
- c. Mengetahui/ menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Unsur delik subyektif di atas, dalam praktek peradilan sesungguhnya tidak mudah untuk ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban” penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu perjanjian murni. Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa seseorang telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan ini hanya karena ia telah menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada seseorang kemudian orang tersebut tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis tersebut. Karena pengadilan tetap harus membuktikan bahwa ketika orang tersebut menyampaikan informasi bisnis prospektif kepada orang lain tadi, harus ditemukan fakta hukum pula bahwa ia sejak semula memang bermaksud agar orang yang diberi informasi tadi tergerak menyerahkan benda / hartanya dan seterusnya, informasi bisnis tersebut adalah palsu / bohong dan ia dengan semua itu memang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Di samping itu, karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil - materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan

pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wan prestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Selanjutnya mengenai Tindak Pidana Penggelapan, KUHP telah mengaturnya dalam Buku II Bab XXIV yang secara keseluruhan ada dalam 6 (enam) pasal yaitu dari Pasal 372 s/d Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus dari penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.900,-“

Salah satu jenis kejahatan dengan memanfaatkan media *online* adalah penipuan. Penipuan *online* yang dimaksud dalam *e-commerce* adalah penipuan online yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional yang nyata. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik, komputer, internet dan perangkat telekomunikasi. Sehingga secara hukum penipuan secara *online* dapat diperlakukan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kehadiran media online pada prinsipnya memberikan banyak manfaat dan kemudahan untuk

memenuhi kebutuhan manusia akan tetapi kehadiran media online tersebut dimanfaatkan secara negatif sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan berbagai tujuan salah satunya untuk memperoleh keuntungan.

Hukum positif Indonesia yang mengatur kejahatan secara *online* terdapat dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHP yang disertai dengan unsur-unsur pidana yang ada dalam KUHP dengan kata lain suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana yang menjadi standar atau dasar untuk dapat dikatakan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Hampir bersamaan karena menguasai kepunyaan orang lain tidak secara melawan hukum. Perbedaan keduanya dapat diketahui, bahwa pada penipuan terdapat unsur tipu muslihat atau kata-kata bohong sehingga orang lain tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu. Sedangkan pada penggelapan barang tersebut diperoleh bukan karena kejahatan dan dengan maksud untuk dikuasai.

Jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP sangat banyak, salah satunya penipuan dan penggelapan. Tindak pidana penipuan atau *bedrog* atau dalam doktrin disebut *oplichtig* dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 378. Penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP dalam disebutkan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena

kejahatan karena penggelapan dengan pidana penjara selamanya empat tahun atau denda sebesar sembilan ratus rupiah.

Bagian inti delik penipuan adalah:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Secara melawan hukum
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
- d. Menggerakkan orang lain;
- e. Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapus piutang.

Jadi ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti ada kesengajaan sebagai maksud. Perbuatan melawan hukum artinya dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan. Memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai orang baik, tipu muslihat misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu maksudnya sebagai upaya penipuan.

Jika melihat buku II dan III KUHP maka akan dijumpai banyak rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud menunjukkan perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Dalam tindak pidana penipuan, unsurnya ada tipu muslihat dan kebohongan. Sementara penggelapan berunsur seperti menguasai barang orang lain yang berada dalam pengawasannya tanpa sepengetahuan yang punya barang.

2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu Pasal 378 sampai

dengan Pasal 395 KUHP. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tipu adalah kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, dengan maksud menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan adalah suatu proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu oleh orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya.

Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan, dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:

- a. Unsur Subjektif, meliputi maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum;
- b. Unsur objektif, meliputi perbuatan yang digerakan (orang) perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberii hutang dan menghapuskan piutang) dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan.

Dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap kesengajaan juga harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain dibelakangnya seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum dan setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.

Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 unsur yaitu:

- a. Menyerahkan benda, baik berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda sendiri dan pelaku menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang; hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, namun menghapuskan piutang memiliki pengertian menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

Upaya – upaya penipuan dalam Pasal 378 KUHP ada Beberapa cara yaitu:

- a. Menggunakan nama palsu, bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain dan menggunakan suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya .
- b. Menggunakan martabat atau kedudukan palsu;
- c. Menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan

3. METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka sifat

penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisasikan dan menganalisa teori-teori dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Maka metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

Dilihat dari penelitian kepustakaan (*library reach*), dapat dibagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana).
- b. Bahan Hukum Sekunder, seperti Putusan Pengadilan tentang Penipuan dan Penggelapan Nomor 2019/Pid. B/ 2018/ PN Medan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, majalah, jurnal ilmiah dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan :

- a. Studi dokumen, yaitu: membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis serta doukumen-dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian.

Data yang diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder yang di analisis dengan kualitatif kemudian secara deskriptif kemudian disajikan secara deskriptif, dari apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku dalam kenyataan di lapangan. Penarik kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang diambil dari pengamatan-pengamatan dan penelitian di lapangan (baik berupa wawancara maupun analisa data-data yang diperoleh di lapangan) yang bersifat

khusus, yang akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan

(Studi Putusan Nomor 2019/Pid.B/2018/PN.Mdn)

A Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Penggelapan Sesuai Nomor Putusan 2019/Pid. B/ 2018/ PN – Mdn

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya dan mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum, apabila surat dakwaan yang dirumuskan penutut umum, apabila surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan ketentuan pidana dalam perkara pidana tersebut.

Suatu tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana sebagai pertanggung jawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hokum yang telah dilakukan dengan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggung jawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan .

Berdasarkan dengan persoalan diatas, maka penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus

dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2019/PID.B/2018/PN.MEDAN

Analisis Penulis

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan mempertimbangkan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologinya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengait keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor 2019/Pid.B/2018/PN. Medan, menyatakan bahwa:

1. Terdakwa atas nama Henny Herlina tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dakwaan Kesatu dan kedua.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut (vrijspraak);
3. Memerintahkan JPU untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 lembar kuitansi tanggal 5 Juni 2014

sebesar Rp. 70.000.000; 1 lembar kuitansi tanggal 23 Juli 2014 sebesar Rp 133.000.000; 1 lembar kuitansi tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 27.000.0000; 1 lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 13 Nopember 2014 sebesar Rp. 50.000.0000 ; 1 lembar rekening Koran Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2015 sebesar Rp. 35.000.000 dan 2 lembar Surat Keputusan Bersama antara Johan Simanjuntak dengan Henny Herlina pada tanggal 05 Juni 2014 aslinya dikembalikan kepada pemiliknya saksi Johan Simanjuntak sedangkan n fotokopi tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dengan demikian dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh Aswardi Idris selaku Hakim Ketua, Sabarulina Ginting dan Nazar Effriadi masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Fajar Sialagan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh R Sembiring Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Menurut pendapat penulis, bebasnya terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa uang yang diterima terdakwa Henny Herlina kepada saksi Johan Simanjuntak merupakan penggelapan atas pembelian rumah yang tidak jadi dengan alasan orang lain sudah memiliki harga penawaran tertinggi sebesar Rp. 1.1 Milyar rupiah. menurut penulis tidak tepat karena dari analisis yang diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dan saksi korban terdapat perjanjian akan mengembalikan uang panjar dan bukan masalah perdata. Karena uang yang sudah dipanjar harus dikembalikan dengan alasan tidak

mempunyai uang untuk dicicil dan urusan pribadi. Namun masalah ini sudah di laporkan ke Polda Sumut dan masuk dalam rana persidangan maka harus di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pertimbangan yang lain adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa apalagi terdakwa dalam hal perjanjian jual beli rumah seharusnya dijalankan dengan seimbang, uang yang diterima bukan menebus sertifikat kepada PPATK dan melunasi hutang piutangnya ke Koperasi, tetapi memang uang yang sudah dipanjar memanglah harus dikembalikan dengan alasan apapun. Seorang hakim haruslah memutuskan sebuah Putusan dengan pertimbangan yang berasal pada hati nuraninya lalu kemudian kepikirannya agar dapat menghasilkan Putusan yang seadil-adilnya, untuk itu dalam kasus ini seorang terdakwa bisa diberikan hukuman yang ringan (menjatuhkan hukuman maksimal pada Pasal 378 dan 372 yaitu) 4 tahun agar kelak kemudian hari dapat diperbaiki dirinya menjadi lebih baik.

Bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga Putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

Dalam kasus ini terdakwa adalah seorang yang taat hukum dimana diketahui bahwa dalam perjanjian jual beli harus ditunggu harga yang telah disepakati dan pembayarannya dengan dicicil harus dihormati, dan tidak menjual keorang lain lagi. sebagaimana Indonesia merupakan Negara hukum jadi siapapun yang melanggar aturan hukum dapat dikenakan hukuman. Memperhatikan Pasal 183 dan pasal 97 ayat (1) KUHAP dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

5. SIMPULAN

A Simpulan

1. Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dapat dilihat dari unsurnya, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan jika memenuhi unsur Pasal 378 antara lain adanya Tipu Muslihat. Unsur ini dilakukan secara berulang-ulang dengan rayuan atau janji-janji sehingga membuat korbannya menjadi percaya. Objek penipuan lebih luas dari penggelapan, jika Pasal 372 KUPidana, tentang Penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan memberikan hutang ataupun menghapus piutang. Penipuan dan Penggelapan sejatinya memiliki pengertian yang hampir sama. Motivasi kedua istilah itu sama-sama ingin memiliki “benda” atau “barang” milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, namun secara melawan hukum. Perbedaannya adalah pada masalah cara bagaimana barang tersebut dimiliki. Dalam penipuan, benda itu dimiliki secara melawan hukum, sedangkan dalam penggelapan upaya memiliki itu dilakukan melalui suatu dasar perbuatan yang sah
2. Faktor-Faktor terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan nomor 2019/Pid. B/2018/PN Medan adalah adanya niat dan kesempatan, adanya sifat tamak dari manusia dalam mencari pemenuhan tidak sesuai dengan kemampuan uangnya, dan dalam kasus ini unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain berupa rumah dijual terdakwa henny Herlina kepada saksi Johan Simanjuntak akan tetapi setelah uang diterima senilai Rp 315 juta, rumah

tersebut dijual kepada orang lain senilai Rp 1,1 M dan dalam hal ini Johan Simanjuntak sudah menempati rumah tersebut dan meminta sertifikat alas hak rumah tersebut. Kemudian terdakwa Henny Herlina ingin mengembalikan tapi saksi Johan Simanjuntak menolak memberi nomor rekening.

3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 209/Pid.B/2018/Pn.Mdn adalah menyatakan terdakwa Henni Herlina tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana dakwaan kesatu atau kedua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu atau kedua (*virjspraak*) dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dalam tahanan ini setelah putusan ini diucapkan.

B Saran

1. Seharusnya masyarakat yang melakukan jual beli berperan aktif dalam pengecekan suatu berkas- berkas atau kepastian hukum suatu barang atau benda harus bisa dipastikan kebenarannya terlebih dahulu supaya tindak pidana penipuan dan penggelapan dapat diminimalisir.
2. Seharusnya setiap masyarakat atau siapapun yang melakukan pembelian harus melakukan metode-metode dalam pembayaran maupun dalam pembelian lunas setiap barang dan tetap berpedoman dalam hukum.
3. Kinerja Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan dimasa mendatang dalam perkara yang terjadi dapat

mencontoh sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 209/Pid.B/2018/Pn.Mdn, demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anwar, HAK Moch, 1980, *Hukum Pidana bagian Khusus*, Alumni, Bandung.
- Bonger, WA, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Grafindo, Jakarta.
- 2005, *Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Erdianto, Effendi, 2011, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dillah, Suratman dan Philips, 2013, *Metode Penulisan Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Hamidjojo, Martiman Prodjo, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmud, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wiryono, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Prakorso, Djoko, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Poernomo, Bambang, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 2010, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Rajawali Press, Jakarta.

Soesilo, R, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.

Saleh, Roeslan, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Wedida, Ade Darma, 1996, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt)

C. Internet / Jurnal Hukum

Alwani, Andi Shulbhyah Reski, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Pemasaran Yang dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian*, Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar 2017 diakses tanggal 19 Juli 2019

Banjarmasin Post, dalam situs <http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/06/18/6-kriteria-anda-bisa-dijerat-kasus-penelantaran-anak> diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

Mahaputra, Adryan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut*, [http:// repository. unhas. ac. id/ bitstream/ handle/ 123456789/ 24347/ SKRIPSI% 20LENGKAP- PIDANA% 20- % 20ADRYAN% 20MAHAPUTRA. pdf? sequence= 1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24347/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA%20-%20ADRYAN%20MAHAPUTRA.pdf?sequence=1) diakses pada tanggal 01 April 2019.

Masie, Mahendri, *Tindak Pidana Penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol VI/7/Sep/2017 diakses tanggal 18 Juli 2019

Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pembelian Barang Secara Online*, diakses pada {<https://www.neliti.com/publications/69644/kebijakan-hukum-pidana-terhadap-tindak-pidana-penipuan-dalam-pembelian-barang-se> diakses pada tanggal 01 April 2019.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12136/05.3%20bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses tanggal 19 Juli 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan/> diakses tanggal 19 Juli 2019